



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Keerom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua.
6. Bupati adalah Bupati Keerom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan

Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
22. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata

- usaha keuangan pada SKPD.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 31. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 32. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 33. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
 34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

37. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
38. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
40. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
41. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
43. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
48. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

- belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
49. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
 50. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 51. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 52. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
 53. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
 54. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
 55. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
 56. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
 58. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
63. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
64. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
66. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
68. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan

untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.

69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
70. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
71. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
73. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
74. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
75. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
77. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
78. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.
79. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna Laporan Keuangan dalam rangka

meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

80. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan Keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
81. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
82. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelola Keuangan Daerah;
- b. APBD;
- c. Penyusunan Rancangan APBD;
- d. Penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
- f. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
- g. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
- j. BLUD;
- k. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
- l. Informasi Keuangan Daerah;
- m. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Perangkat Daerah, pelimpahan kekuasaan dapat diberikan kepada Pelaksana Tugas Pejabat Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

- (3) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah

Bagian Keempat
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah dan;
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

- (1) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;

- b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan termasuk di dalamnya menguji laporan pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan kinerja dan realisasi anggaran dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - c. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;

- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah oleh BUD
 - (6) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
 - (9) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Bagian Keenam Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang membentuk cabang dinas dan/atau Unit

- Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
 - (6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPA memiliki kewenangan:
 - a. memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan
 - b. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD.
 - (8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA yang menerima pelimpahan kewenangan dari PA dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 - (9) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) KPA bertanggung jawab kepada PA.
 - (10) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku juga pada unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi rumah sakit daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketujuh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK yang ditunjuk oleh KPA bertanggung jawab kepada KPA.

Pasal 15

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (5) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- (6) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta melakukan verifikasi atas laporan kegiatan dan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan yang diajukan oleh PPTK;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun Laporan Keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Bagian Kesembilan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesepuluh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dari wajib pajak, wajib retribusi atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, apabila terdapat kendala geografis dalam penggunaan teknologi informasi perbankan.
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.
 - c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib pajak, wajib retribusi atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, apabila terdapat kendala geografis dalam penggunaan teknologi informasi perbankan;
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan
 - c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Unit SKPD selaku KPA atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan Pembantu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (4) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu meliputi:
 - a. membantu dalam pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan
 - b. membantu dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 21

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik/bulanan; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak pusat dalam kedudukannya sebagai wajib pungut/potong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak pusat dalam kedudukannya sebagai wajib pungut/potong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD selaku PA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- (2) Kepala Unit SKPD selaku KPA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah;
- (3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (4) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi:
 - a. membantu dalam meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan
 - b. membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban secara administratif dan fungsional.

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- (3) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagian Kesebelas Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA, PPAS yang didasarkan pada RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Pasal 27

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (8) Penganggaran secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 28

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 29

- (1) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
- (2) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :
 - a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut:
 - a. Urusan Pemerintahan daerah, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan;
 - b. organisasi;
 - c. akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rancangan Perda tentang APBD diurai menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
- (5) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diurai menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 32

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 34

Kelompok pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 35

Jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b diurai menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 36

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diurai menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Pasal 37

- (1) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan berdasarkan rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut dengan nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang;
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 39

- (1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 40

Kelompok Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas jenis:

- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. transfer antar-daerah.

Pasal 41

(1) Jenis Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a terdiri atas objek:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana otonomi khusus; dan
- d. dana Kampung.

(2) Jenis Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas objek:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Pasal 42

(1) Objek dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas rincian objek:

- a. dana transfer umum; dan
- b. dana transfer khusus.

(2) Rincian objek Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub rincian objek:

- a. DBH; dan
- b. DAU.

(3) Rincian objek Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sub rincian objek:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pasal 43

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bersumber dari:

- a. pajak; dan
- b. sumber daya alam.

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan
 - c. cukai hasil tembakau;
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai alokasi DBH Pajak Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bagi yang tidak melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai Alokasi DBH sumber daya alam telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH sumber daya alam setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bagi yang

tidak melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bagi yang tidak melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 46

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Objek dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- (2) Objek dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.
- (3) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 48

Pengelolaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.

Pasal 49

- (1) Objek dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.
- (4) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 50

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Objek pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan dana

yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Objek pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

Pasal 52

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Objek bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian objek:
 - a. bantuan keuangan umum dari Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Daerah provinsi;
 - c. bantuan keuangan umum dari daerah kota/kabupaten; dan
 - d. bantuan keuangan khusus dari daerah kota/kabupaten.
- (3) Sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan berdasarkan nama Provinsi dan Kota/Kabupaten pemberi bantuan keuangan pada rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf c diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan dimaksud mengalokasikan pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bagi yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf d diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, pemerintah daerah penerima mengalokasikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bagi yang tidak melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 54

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Jenis hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri; dan/atau
 - d. badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (4) Objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas rincian objek berkenaan dan sub rincian objek dicantumkan nama pemberi dan besaran hibah.

Pasal 56

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan kampung yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 57

- (1) Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan belanja untuk menyelenggarakan unsur:
 - a. penunjang pelaksanaan urusan;
 - b. pendukung pelaksanaan urusan;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pengawasan; dan
 - e. kewilayahan.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (8) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 58

- (1) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan

- pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
- (2) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja menurut unsur penunjang pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan Pelatihan;
 - e. penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. perbatasan.
- (5) Klasifikasi belanja penyelenggaraan unsur pendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh:
- a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD;
- (6) Belanja penyelenggaraan unsur Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

- (7) Belanja penyelenggaraan unsur Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d meliputi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (8) Belanja penyelenggaraan unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf e dilaksanakan oleh Distrik.

Pasal 59

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi Pendidikan, anggaran Kesehatan, dan Infrastruktur.

Pasal 60

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
- (3) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- (4) Analisis standar Belanja dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Analisis Standar Belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Atas pertimbangan kondisi geografis, luas wilayah dan tingkat kesulitan, Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dapat memperhatikan tingkat kemahalan di Daerah.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diurai menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 61

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut

fungsi yang terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 62

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 1

Belanja Operasi

Pasal 65

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pasal 66

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 67

- (1) Jenis Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- (4) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 69

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

- (2) Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang dan/atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (4) Jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 70

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pasal 71

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat.
- (5) Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

- (6) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (8) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan tertulis maupun melalui sistem informasi berbasis elektronik yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (7) Hibah yang diberikan bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (8) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal 73

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan

- pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf f dilakukan dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;

- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala Kampung setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi permohonan hibah.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (5) Batas waktu pemberian rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat sebelum rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 76

Belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.

Pasal 77

- (1) Pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan masing-masing penerima hibah.

- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 79

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 80

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 81

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Pasal 82

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah apabila telah menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang

- kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 84

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh

persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 85

Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berupa uang dan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

Pasal 86

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dianggarkan kedalam Belanja Tidak Terduga pada SKPKD.

Pasal 87

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi belanja bantuan sosial dalam Program, Kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 88

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan sosial apabila telah menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 89

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (2) Kelompok belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 90

- (1) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dirinci menurut obyek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya;
 - f. belanja aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (3) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (6) belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (7) belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Paragraf 3 Belanja Tidak Terduga

Pasal 91

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang sah.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

Pasal 92

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 93

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 94

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Pasal 95

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud

- ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
 - (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Belanja Transfer

Pasal 96

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Kampung.
- (2) Kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 97

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Daerah kepada pemerintah Kampung atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar Daerah;
 - b. bantuan Keuangan Daerah ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - c. bantuan Keuangan Daerah kepada Kampung.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- (6) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 99

- (1) Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

Pasal 100

- (1) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - f. penerimaan piutang daerah; dan/atau
 - g. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 102

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 103

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- (4) bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 105

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pasal 108

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 109

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
- (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD disampaikan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
- (4) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan APBD disampaikan kepada DPRD dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 111

- (1) PPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.

Pasal 112

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara/BUMN.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam RKUD.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 115

- (1) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (2) Rancangan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 116

- (1) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 117

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan

PPAS.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1 Umum

Pasal 119

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Surplus

Pasal 120

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian

Pasal 121

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 Defisit

Pasal 122

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang; dan/atau
 - g. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 123

Pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan bersaldo nihil.
- (2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program kegiatan dan sub kegiatannya.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 126

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD.

Pasal 127

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan

kebijakan pembiayaan daerah.

Pasal 128

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 129

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani dalam waktu bersamaan.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (5) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (2) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana

tugas/pelaksana harian Bupati bertugas untuk:

- a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (3) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan menjadi KUA dan PPAS dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati.

Pasal 132

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati atau ditetapkan.
- (3) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
 - c. batas waktu penyampaian RKAS KPD kepada PPKD; dan

- d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
- (4) Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
- a. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
 - b. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
 - c. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan;
 - d. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.

Pasal 133

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dapat dianggarkan:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan.

- (4) Penganggaran kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (6) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (7) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 134

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4).
- (2) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 135

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (5) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 136

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 137

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. RKBMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akandicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (7) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 138

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, RKBMD dan Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 139

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek belanja, dan sub rincian objek.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD;yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian, dan sub rincian objek obyek Pembiayaan.

Pasal 140

- (1) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (3) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (4) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 141

- (1) Belanja pegawai, belanja subsidi, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam RKA SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA SKPD pada SKPKD.
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggarkan dalam RKA SKPD yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

- e. SKPKD;
 - f. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- (5) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 143

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja, dalam masa transisi penyusunan RKA SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

Pasal 144

Dalam hal penyusunan RKA SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD menggunakan kode rekening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 145

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. standar kebutuhan BMD;
 - i. RKBMD;
 - j. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - k. Program kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain diverifikasi oleh TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat lampiran:
 - a. Lampiran I : ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II : ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII : daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII : daftar penyertaan modal (investasi Daerah);
 - i. Lampiran IX : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran X : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Lampiran XI : daftar sub kegiatan-sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

- tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII : daftar dana cadangan;
 - m. Lampiran XIII : daftar pinjaman daerah;
 - n. Lampiran XIV : Format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - o. Lampiran XV : format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
 - p. Lampiran XVI : format sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah pada daerah perbatasan dalam Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Negara;
 - q. Lampiran XVII : format alokasi anggaran pemerintah daerah berdasarkan prioritas daerah;
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 147

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD;
 - b. Lampiran II : penjabaran APBD;
 - c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub Kegiatan.
- (5) Penganggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 148

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 149

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (3) Apabila Bupati tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.

Pasal 150

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 151

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD.

Pasal 153

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran

- sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RKPD dan KUA serta PPAS.
 - (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
 - (5) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - (6) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - (7) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan melaksanakan kewajiban kepada pihak lain, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) memuat lampiran yang terdiri atas:
 - a. Lampiran I : ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II : ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek;
 - c. Lampiran III : ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

- d. Lampiran IV : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Lampiran V : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. Lampiran VII : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. Lampiran VIII : daftar piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar penyertaan modal (investasi Daerah);
- j. Lampiran X : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. Lampiran XII : daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII : daftar dana cadangan;
- n. Lampiran XIV : daftar pinjaman daerah;
- o. Lampiran XV : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
- p. Lampiran XVI : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
- q. Lampiran XVII : Format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
- r. Lampiran XVIII : format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
- s. Lampiran XIX : format sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah pada daerah perbatasan dalam Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Negara;
- t. Lampiran XX : format alokasi anggaran pemerintah daerah berdasarkan prioritas daerah;

- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- (5) Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 155

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 157

Dalam hal APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 158

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (3) Menguji kesesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- (4) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk

APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD/pimpinan sementara DPRD tidak menerbitkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) sampai dengan 7 (tujuh) Hari, Bupati menyampaikan penyempurnaan atas hasil evaluasi kepada Gubernur untuk disahkan.
- (2) Berdasarkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perda APBD.
- (3) Perda APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 161

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 162

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 163

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 164

Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Semua Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) PA dan KPA dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD serta dasar hukum yang melandasinya.
- (3) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 167

- (1) Dalam pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 168

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Bupati dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 169

- (1) Dalam pelaksanaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD menggunakan RKUD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2).
- (2) RKUD penerimaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan merealisasikan seluruh belanja daerah setiap hari.

Pasal 170

Bupati melalui BUD, menetapkan rekening pengeluaran pada bank umum yang sehat untuk menampung pelimpahan UP, GU dan TU SKPD SKPD.

Pasal 171

- (1) Bupati melalui BUD, menetapkan rekening pengeluaran pembantu pada bank umum yang sehat untuk menampung pelimpahan UP, GU dan TU Unit SKPD.
- (2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 172

- (1) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), Pasal 170, dan Pasal 171 ayat (1) diberikan setelah BUD melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas kebutuhan pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada SKPD/Unit SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menetapkan rekening pengeluaran SKPD/unit SKPD.
- (3) Rekening pengeluaran SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan per masing-masing SKPD/Unit SKPD.

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada rekening seluruh SKPD/Unit SKPD pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank dipindahbukukan secara otomatis melalui mekanisme perbankan ke RKUD yang tertuang dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3).

Pasal 174

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 168 ayat (3).

Pasal 175

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atau produk perbankan lainnya atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan ke RKUD paling lambat per 31 Desember tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Non Anggaran

Pasal 176

- (1) Pengelolaan kas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis-jenis kas non anggaran antara lain:
 - a. Pajak Pusat yang dipungut/dipotong oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dari setiap transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan/atau PPN;
 - b. Potongan pendapatan pegawai seperti iuran Wajib Pegawai, iuran Tabungan Perumahan Pegawai, PPh 21 Pegawai, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - c. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau penyebab lain, seperti Uang Jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya;
 - d. Jenis kas non anggaran lainnya.
- (3) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengelolaan kas non anggaran berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan atas transaksi belanja daerah.

- (6) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 177

- (1) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat (3) dan ayat (4) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 178

- (1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan RKA SKPD yang telah disahkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPA Pendapatan;
 - b. DPA Belanja; dan
 - c. DPA Pembiayaan.
- (5) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk ditandatangani dan diserahkan kepada TAPD.

Pasal 179

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Pasal 180

- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan Perubahan DPA SKPD apabila terdapat:
 - a. pergeseran anggaran;
 - b. perubahan sumber pendanaan atas kegiatan; atau
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Berdasarkan usulan Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang kemudian dituangkan dalam rancangan perda tentang perubahan APBD.

Pasal 181

Sistem dan Prosedur Penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA SKPD diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

Pasal 182

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah

dalam setiap periode.

- (3) Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Rancangan DPA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.

Pasal 183

- (1) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), PPKD selaku BUD menghitung rencana penerimaan rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran penerimaan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil perhitungan rencana penerimaan per rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- (3) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas, PPKD selaku BUD menghitung rencana belanja per rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rancangan DPA SKPD dan mekanisme pembayaran atas belanja kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

Pasal 184

- (1) Rancangan Anggaran Kas yang disusun Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk diotorisasi.
- (2) Rancangan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD disampaikan kepada TAPD bersamaan dengan Rancangan DPA SKPD untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi Rancangan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik meliputi:
 - a. Sinkronisasi Perkiraan Penerimaan dalam DPA SKPD;
 - b. Sinkronisasi Jadwal pelaksanaan dalam Rancangan DPA SKPD.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas.
- (5) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rancangan SPD.

Pasal 185

- (1) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (5) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (2) Dalam rangka manajemen kas, Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (3) Setelah PPKD mengesahkan rancangan SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada PA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan permintaan pembayaran.
- (4) SPD merupakan dokumen ketersediaan dana tertinggi yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran sesuai kebutuhan SKPD setiap bulanan/triwulanan/semesteran.
- (5) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat, PPKD selaku BUD dapat menerbitkan SPD sebelum DPA SKPD disahkan.

Pasal 186

BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. ketersediaan dana Kas Umum Daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; dan/atau
- b. terdapat Perubahan DPA-SKPD dikarenakan pergeseran anggaran, perubahan sumber pendanaan, atau perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 187

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 188

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 189

- (1) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung secara non tunai/transfer ke Bank RKUD;
 - b. disetor secara non tunai/transfer melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
 - c. disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Penerimaan dan Penyetoran atas pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Retribusi daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - f. Surat Setoran Pajak Daerah;
 - g. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - h. Surat Tanda Setor;
 - i. Nota Kredit dari Bank; dan
 - j. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Pembukuan atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku penerimaan dan penyetoran; dan
 - b. Register Surat Tanda Setor.

Pasal 190

- (1) BUD, Bendahara Penerimaan pada SKPD dan bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor langsung secara non tunai/transfer ke Bank RKUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) huruf a, Kuasa BUD dan Bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan berdasarkan Nota Kredit dari Bank RKUD pada Buku penerimaan dan penyetoran.
- (3) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara non tunai/transfer melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Kuasa BUD dan Bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan berdasarkan Nota Kredit dari Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos pada Buku penerimaan dan penyetoran.
- (4) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c, Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerima STBP dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan dibukukan pada Buku penerimaan dan penyetoran.
- (5) Berdasarkan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerbitkan Surat Tanda Setor sebagai dasar penyetoran ke Bank RKUD dan dibukukan pada Register Surat Tanda Setor.
- (6) Berdasarkan Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD dan Bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit dari Bank RKUD dan membukukan pada Buku penerimaan dan penyetoran.

Pasal 191

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 192

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada KPA melalui PPK Unit SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk verifikasi dan dikonsolidasi.

Pasal 193

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 194

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

Pasal 195

- (1) Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD.
- (2) Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang atau jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- (3) Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- (4) Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara Non Tunai melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- (5) Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (6) Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
- (7) PPTK bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

Pasal 196

- (1) PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk diverifikasi.
- (2) Berdasarkan NPD, rekapitulasi belanja dan bukti-bukti yang sah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai kepada pihak penyedia barang/jasa.

Penetapan Besaran dan Pelimpahan Uang Persediaan

Pasal 197

- (1) Besaran uang persediaan merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS.
- (2) Besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.
- (3) Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
- (4) Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit SKPD.
- (5) Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
- (6) Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan/sub kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (7) Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait.
- (8) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (9) Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Paragraf 1

Permintaan Pembayaran

Pasal 198

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 199

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Pasal 200

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Pasal 201

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU hanya untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke RKUD menggunakan dokumen Surat Tanda Setor.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 202

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

- a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Paragraf 2
Perintah membayar

Pasal 203

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf a, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf b, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf c, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.
- (4) Pengajuan SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada PA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK SKPD.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD.
- (6) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan; dan
 - b. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan dokumen SPM UP/SPM GU/SPM TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan sah, PA/KPA mengembalikan dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP untuk dilengkapi.

Pasal 204

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf d, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.
- (5) PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir
- (6) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA
- (7) Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (8) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM

Paragraf 3

Perintah Pencairan Dana

Pasal 205

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - c. Dokumen tidak lengkap dan tidak sah.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Paragraf 4 Pelaksanaan Belanja

Pasal 206

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
 - d. menguji kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pengajuan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Paragraf 5 Pembukuan Belanja

Pasal 207

Dalam pelaksanaan penatausahaan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan pelaksanaan belanja dengan menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Pembantu Bank;
- c. Buku Pembantu Kas;
- d. Buku Pembantu Pajak;
- e. Buku Pembantu Panjar;
- f. Buku Pembantu per Rincian Objek belanja
- g. Register SPP/SPM/SP2D; dan
- h. Kartu Kendali Kegiatan.

Pasal 208

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pajak Penghasilan dan pajak lainnya yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam:
 - a. Buku Kas Umum; dan
 - b. Buku Pembantu Pajak.

Pasal 209

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani Tahun Anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir dan atau sebelum tahun anggaran dimulai.

Pasal 210

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan TU/LS kepada KPA melalui PPK Unit SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk dikonsolidasikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

- (7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui tahun anggaran

Pasal 211

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - a. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
 - c. Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD
- (4) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

Belanja Wajib dan Mengikat

Pasal 212

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Sub Kegiatan Tahun Jamak

Pasal 213

- (1) Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyear), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
- (2) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
- (3) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (4) Peraturan Daerah tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama sub kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 214

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 215

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;

- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 216

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 217

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 218

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perda.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi);
 - b. bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi); dan

- c. nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
- (4) Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 219

- (1) Penerimaan daerah dilakukan melalui RKUD.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 220

- (1) Pemberian pinjaman merupakan bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam investasi langsung dalam rangka membiayai kegiatan usaha.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (5) Kepemilikan atas pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (6) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 221

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 222

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri keuangan dan Menteri dalam negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jumlah penerimaan pinjaman;

- b. pembayaran pinjaman; dan
- c. sisa pinjaman.

Pasal 223

Pemerintah Daerah Wajib Membayar Bunga dan Pokok Utang dan/atau Obligasi Daerah yang Telah Jatuh Tempo.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 224

- (1) Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 225

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran

Pasal 226

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 227

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- (2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 228

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, dan/atau rincian objek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek dan/atau sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 229

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Peraturan Bupati APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- (2) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD dianggarkan dalam Perda perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.

Pasal 230

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (2) Perubahan atau pergeseran anggaran akibat dari kebijakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi yang mengakibatkan penambahan/pengurangan anggaran, dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan DPA SKPD atau RKA SKPD tanpa menunggu perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Perubahan atau pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sebelum perubahan APBD, Perubahan atau pergeseran anggaran dianggarkan dalam Perda perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Perubahan atau pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, terlebih dahulu disusun Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.

Pasal 231

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1), dilakukan dengan menyusun perubahan DPA SKPD.

Pasal 232

- (1) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 233

- (1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
 - a. menutupi defisit anggaran;

- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
- (3) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; atau
 - c. amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- (5) Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- (6) Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- (7) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (8) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dilakukan perubahan APBD.

Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 234

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 236

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen)

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
 - (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh Penyusunan Perubahan Anggaran Daerah

Pasal 237

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,

menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

- (3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Bupati.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Pasal 239

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi Perubahan KUA, Perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, ASB dan SSH.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 240

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

- a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 241

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 242

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 241 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 243

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 244

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD

- untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 245

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut, Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - g. Sinkronisasi program dan kegiatan pada perubahan RKPd dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
 - h. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - i. daftar Piutang Daerah;
 - j. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - m. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - n. daftar Dana Cadangan daerah; dan
 - o. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 246

- (1) Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
 - e. Rincian Dana Otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - f. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - g. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan Kegiatan.

- (5) Penganggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 247

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 248

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 249

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 250

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 251

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 252

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
 - (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 253

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 254

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan Keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan Keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa termasuk pemilihan metode akuntansi dan pengaturan yang lebih rinci sesuai dengan SAP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 255

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,

- penyusunan neraca saldo, dan penyajian Laporan Keuangan.
- (2) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
 - (4) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, penyesuaian dan koreksi, penyusunan Laporan Keuangan SKPKD dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.
 - (5) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, penyesuaian dan koreksi, penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 256

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c bertujuan mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 257

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala

SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 257 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 260

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2).

Pasal 261

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Pasal 262

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 263

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 264

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

BAB X

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 265

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 267

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 268

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 269

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 270

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 271

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 272

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 273

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
- (4) Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 274

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 275

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 276

Rencana Bisnis dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran, APBD serta Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 277

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 278

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 279

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan Laporan Keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada

- masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 280

Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 281

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bupati bagi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 282

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis.

Pasal 283

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 287

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 288

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA N.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA
NOMOR : 11/2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOPAL BAGIAN HUKUM

PRECUSTINA DUMA
NIP. 19810314 200605 2 002